

ASPEK RELIGIUSITAS, SANKSI DAN KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA

Riri Zelmiyanti
Universitas Islam "45" Bekasi
ririzlm@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to explore more thoroughly and detail about the influence of the value of religiosity, sanctions and compliance of vehicle tax in Indonesia. The research on tax compliance has been widely studied, but still not much study it from religiosity side and tax sanctions. Previously research is mostly done by personal taxpayer, companies and home industries. This research is conducted by survey method, distribution of questionnaires to vehicle taxpayer. Quantity of questionnaires which analyzed is 120 copies. Analysis tool is using "Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS)" by WarpPLS 5.0 software. Based on result of research can be conclude that religiosity have significant influence to tax compliance. P- value < 0.05 $\beta=0.25$ so H_1 can be proven. This research is also prove that sanctions have influence to tax compliance. P- value < 0.05 $\beta=0.42$ so H_2 can be proven. Influence of value of religiosity and sanction to tax compliance is about 33% and the rest is influenced by other variables. Therefore the consideration to improve tax compliance from aspect of religiosity needs to be developed.

Keywords: tax compliance, Religiosity, Sanctions dan vehicle tax.


PENDAHULUAN

Kendaraan roda dua belakangan ini menjadi alat transportasi favorit di Indonesia. Indonesia juga merupakan Negara pengguna sepeda motor tertinggi ke tiga di Asia setelah Cina dan India. Hal ini terjadi karena mudahnya cara untuk memperoleh sepeda motor dengan berbagai penawaran dari pabrikan atau perusahaan pembiayaan. Harga yang terjangkau juga menjadi alasan alat transportasi ini diminati. <http://otomotif.news.viva.co.id/news/read>

[/770916-ini-jumlah-sepeda-motor-di-indonesia](#)

Gunadi Shindhuwinata dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyatakan jumlah sepeda motor di Indonesia 85 juta ribu dari jumlah penduduk sekitar 250 jutaan. Oleh karena itu, sepertiga dari masyarakat Indonesia memiliki sepeda motor. Indonesia masih menjadi lahan yang cukup potensial untuk penjualan sepeda motor. Berikut 10 (sepuluh) provinsi penjualan sepeda motor terbesar di Indonesia menurut data AISI sepanjang Januari-November 2014.

10 Provinsi Penjualan Motor Terbesar



Sumber: Aisi, periode Januari-November

Dari grafik di atas bisa dilihat provinsi yang menempati urutan pertama penjualan sepeda motor di Indonesia yaitu Jawa Barat, diikuti Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Peningkatan penjualan sepeda motor dari tahun ke tahun akan meningkatkan pengguna sepeda motor, penggunaan yang meningkat juga akan meningkatkan pendapatan pajak daerah dari sepeda motor. Provinsi Jawa Barat yang menempati urutan pertama peminat kendaraan sepeda motor akan memperoleh pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang lebih besar dibanding dengan Provinsi lain.

Situs BAPEDA (Badan Pendapatan Daerah) Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah salah satu sektor penerimaan yang memiliki kontribusi terbesar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar 60% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun sayangnya, tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) sepeda motor untuk membayar PKB masih kurang, setiap tahunnya baru 60% WP yang membayar PKB. Pajak daerah

akan memiliki kontribusi untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Jawa Barat. Setiap tahunnya 30% pendapatan dari PKB akan dikembalikan ke Kabupaten/Kota untuk membiayai pembangunan setempat. <http://bapenda.jabarprov.go.id/anugerah-pajak-kendaraan-bermotor-2016/>
Diakses 27 februari 2017

Dilihat dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak WP PKB masih rendah. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya religiusitas (Utama dan Dudi, 2016), (Benk, et al. 2016), moral (Zelmiyanti, 2015), Cahyonowati (2011), Alm dan McClellan (2012), Torgler (2004 dan 2006), Cummings *et al.* (2007) Norma-norma sosial (Budiningrum, 2014) dan Bobek et al. (2013), Etika diteliti oleh Ghosh dan Crain (1996), Asnawi *et al.* (2009) dan Cahyonowati *et al.* (2012) Kekuatan, keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak Zelmiyanti (2016) dan Murphy, K

(2004). Penelitian kepatuhan pajak terhadap sanksi juga dilakukan oleh Mulder *et al.* (2009), Liu (2014), dan Verboon dan Van (2011). Penelitian yang dilakukan oleh Hyuan (2005) melihat kepatuhan pajak dari tiga aspek yaitu ekonomi, non ekonomi dan budaya.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan banyaknya faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini akan memfokuskan pada faktor religiusitas karena Indonesia merupakan negara yang tingkat religiusitasnya tinggi. Hal ini bisa dilihat dari sila pertama dalam Pancasila Ketuhanan yang maha esa. Nilai-nilai ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil peta yang dirilis oleh Gallup International, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan religiusitas tinggi.

Selain faktor internal penelitian ini juga akan melihat kepatuhan pajak dari faktor eksternal yaitu sanksi. Sanksi yang kuat akan meningkatkan kepatuhan pajak seseorang. Di dalam PERDA Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa WP yang terlambat menyampaikan data nama dan alamat objek pajak dikenakan denda 25%, sedangkan keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi 2% dari pokok pajak terutang. Oleh karena itu sanksi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang. Teori yang menghubungkan kepatuhan pajak dengan sanksi yaitu *slippery slope theory*.

Teori *slippery slope* (Kirchler, Hoelzl, dan Wahl, 2008) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat dikelompokkan dalam kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak dipaksakan. Kepatuhan pajak sukarela lebih diarahkan bagaimana seseorang membayar pajak karena memang merasa bertanggung jawab dari dirinya sendiri. Kepatuhan pajak dipaksa lebih mengarah kepada seseorang

akan membayar pajak karena raset takut akan adanya konsekuensi negative. Konsekuensi negative disini merupakan dampak atau ancaman ketika tidak membayar pajak seperti adanya sanksi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Benk *et al.* (2016) dan penelitian Utama dan Dudi (2016) penelitian ini menambahkan dengan variabel sanksi yang dilihat dari teori *slippery slope* dan adanya sanksi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat. Objek penelitian dilakukan pada pemilik kendaraan bermotor sedangkan penelitian sebelumnya pada pekerja. Pekerja swasta atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pembayaran pajak biasanya langsung dipotong oleh bendaharawan negara atau bagian keuangan disuatu perusahaan. Sedangkan untuk pembayaran PKB langsung dibayarkan oleh WP yang bersangkutan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bahwa:

- a. Nilai religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
- b. Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

LANDASAN TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak daerah yang dipungut untuk pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Di dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2016 menyatakan PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Andreoni *et al.* (1998) mendefinisikan kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai keinginan wajib pajak (*taxpayer*) untuk mematuhi hukum-hukum pajak yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi suatu negara. Harinurdin (2009) menjelaskan kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Song dan Yarbrough (1978) mendefinisikan kepatuhan pajak berdasarkan peraturan pajak di *United States* yang menganut sistem pajak *self assessment* dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan pajak adalah kemampuan dan keinginan untuk mengikuti hukum-hukum pajak yang berlaku yang ditentukan oleh etika, lingkungan hukum, dan faktor-faktor situasional lainnya pada waktu dan tempat secara bersamaan.

Religiusitas

Religiusitas menurut definisi Johnson *et al.*, (2001) dipandang sebagai sejauhmana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen ini. Sedangkan Woarthington *et al.*, (2003) membagi religiusitas atau komitmen beragama menjadi dua yaitu keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan.

Sanksi

Pengertian sanksi menurut KBBI tanggungan (tindakan- tindakan,

hukuman, dsb) yang dapat memaksa orang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Menurut Mardiasmo (2006) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan dapat disimpulkan, merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mencoba menghubungkan antara nilai religiusitas dengan kepatuhan pajak. Benk *et al.* 2016 melakukan penelitian terhadap 403 wajib pajak individu di Turki. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara umum religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak dipaksa. Penelitian kepatuhan pajak dilakukan oleh Utama dan Dudi (2016) terhadap wajib pajak orang pribadi di provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian Utama dan Dudi (2016) menyatakan bahwa nilai religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai F_{hitung} (16,117) melebihi F_{table} (0,0039). Penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Surya (2014) membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak seseorang.

Penelitian-penelitian terdahulu membahas sanksi terhadap kepatuhan pajak. penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Surya (2014) membuktikan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Zelmianti (2015) terhadap pemilik UMKM membuktikan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sander *et al.* (2008) yang menyatakan bahwa kesadaran atas sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian tersebut dilakukan dengan metode eksperimen terhadap industri konstruksi.

Pengembangan Hipotesis Hubungan religiusitas dengan kepatuhan pajak

Religiusitas menurut definisi Johnson *et al.* (2001) dipandang sebagai sejauhmana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya. Oleh karena itu sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Sikap dan perilaku individu akan mempengaruhi tindakan seseorang termasuk dalam membayar pajak yang akan mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak.

Woarthington *et al.* (2003) membagi religiusitas atau komitmen beragama menjadi dua yaitu keagamaan intrapersonal dan keagamaan interpersonal. Komitmen intrapersonal yaitu keyakinan dan sikap individu terhadap nilai-nilai agamanya. Komitmen interpersonal yaitu keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan.

Beberapa penelitian terdahulu mencoba menghubungkan antara nilai religiusitas dengan kepatuhan pajak. Benk *et al.* 2016 melakukan penelitian terhadap 403 wajib pajak individu di Turki. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara umum religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak dipaksa. Penelitian kepatuhan pajak dilakukan oleh Utama dan Dudi (2016) terhadap wajib pajak orang pribadi di provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian Utama dan Dudi (2016) menyatakan bahwa nilai religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai F_{hitung} (16,117) melebihi F_{table} (0,0039). Penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Surya (2014) membuktikan bahwa religiusitas

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak seseorang.

Pendapat ahli di atas dan beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa nilai religiusitas akan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak seseorang. Indonesia yang menganut prinsip ketuhanan yang maha esa seharusnya memiliki nilai kepatuhan pajak yang tinggi. Religiusitas menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, ketika WP PKB jujur orang tersebut akan patuh untuk membayar pajak. Sehingga dapat dihipotesiskan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H_1 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Hubungan sanksi dengan kepatuhan pajak

Teori yang membahas kepatuhan yaitu *slippery slope teory*. Salah satu unsur dari *slippery slope teory* menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sanksi (Kirchler, Hoelzl, dan Wahl, 2008). Wajib pajak akan membayar pajak ketika adanya ancaman sanksi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (perventif) agar wajib pajak taat terhadap peraturan perpajakan.


Penelitian-penelitian terdahulu membahas sanksi terhadap kepatuhan pajak. penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Surya (2014) membuktikan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Zelmianti (2015) terhadap pemilik UMKM membuktikan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sander *et al.* (2008) yang menyatakan bahwa kesadaran atas sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode eksperimen terhadap industri konstruksi.

Hasil penelitian Alm (1991) juga menyatakan bahwa seseorang individu bersedia membayar pajak karena adanya rasa takut terhadap sanksi. Palil dan Ahmad (2011) juga membuktikan bahwa tingkat sanksi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Allingham dan Sandmo (1972) juga mencoba menghubungkan kepatuhan pajak dengan teori *rational expectation* menyatakan bahwa pembayar pajak (*taxpayers*) mempertimbangkan probabilitas mereka diperiksa dan didenda dalam kasus pengelakan pajak. Penjelasan teori tersebut berhubungan dengan perilaku pembayaran pajak, pembayar pajak akan patuh ketika ada kemungkinan besar untuk diperiksa/ diberi sanksi. Penelitian

yang dilakukan oleh Liu (2014) menyatakan bahwa *sanction severity* berpengaruh signifikan terhadap perilaku pelaporan pajak melalui *enforced compliance*.

Wajib pajak termasuk WP PKB akan patuh untuk membayar pajak ketika melihat adanya ancaman sanksi. Adanya sanksi keterlambatan 2% akan membuat biaya yang dikeluarkan oleh WP akan lebih tinggi. Penelitian-penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa WP baik pribadi atau badan akan patuh membayar pajak setelah melihat adanya sanksi. Oleh karena itu dapat dihipotesiskan:

H₂ : Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.



Gambar 2. Desain Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini dipilih karena berdasarkan data AISI periode Januari-November 2014 merupakan Provinsi penjualan tertinggi motor terbesar di Indonesia. Sampel diperoleh dengan cara jumlah pertanyaan dikalikan lima sesuai dengan pernyataan Heir *et al.* (2014). Oleh karena itu jumlah total sampel nantinya 26 pertanyaan * 5 = 130 responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui survey.

Definisi operasional dan pengukuran Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak secara spesifik akan dibatasi pengertiannya pada penelitian ini sebagai tindakan membayar pajak dengan jumlah yang tepat. Ketepatan waktu pembayaran pajak dan penyampaian SPT merupakan hal yang penting untuk disebutkan sebagai kepatuhan pajak, namun latar belakang penelitian ini dititikberatkan pada masih besarnya potensi pajak yang bisa terus digali (Suplemen pajak: manfaat pajak untuk kesejahteraan, 2012). Harinurdin (2009) menjelaskan kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan

penghasilannya secara akurat dan jujur. Instrument untuk mengukur kepatuhan pajak diadopsi dari kuesioner Benk *et al.* (2013) dengan menggunakan lima pertanyaan untuk kepatuhan sukarela dan lima pertanyaan untuk kepatuhan dipaksa.

Religiusitas

Religiusitas menurut Johnson *et al.* (2001) dipandang sebagai sejauh mana

individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut.

Interpersonal Religiositi adalah Religiusitas atau komitmen beragama dibagi menjadi dua jenis komitmen yaitu keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu tersebut terhadap keyakinannya (Worthington *et al.* 2003). Total pertanyaan untuk interpersonal sebanyak empat item pertanyaan.

Intrapersonal Religiosity adalah komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan (Worthington *et al.* 2003). Total pertanyaan untuk mengukur intrapersonal sebanyak enam item pertanyaan.


Sanksi

Sanksi pajak merupakan akibat yang timbul ketika wajib pajak tidak patuh dalam perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Instrumen yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan dirujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Liu (2014). Terdapat enam item pernyataan yang akan digunakan dalam instrumen tersebut.

Teknik Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai dengan menyebarkan kuesioner terhadap wajib pajak. Penelitian ini akan menggunakan alat analisis *Structural Equation Modelling - Partial Least Square (SEM-PLS)* menggunakan *software WarpPLS 5.0*. Hal ini dilakukan karena model teoritis variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung atau disebut konstruk. SEM mempunyai kelebihan karena memperhitungkan adanya kesalahan pengukuran untuk variable-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (Heir *et. al.* 2014). Selain itu, SEM juga bisa untuk menilai kesesuaian model (*model fit*).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGARUH RELIGIUSITAS DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA



Gambar 3
Uji Pengaruh

Gambar 3 menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ini bisa dilihat dari nilai *P value* lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis satu diterima. Hipotesis kedua juga sama sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan nilai *P value* di bawah 0,05. Nilai *R-Square* sebesar 0.33 atau 33% menunjukkan religiusitas dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sebesar 33%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis pertama religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dilihat dari gambar 3 untuk menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansi $P < 0,01$ dengan nilai $\beta = 0.25$. Kepatuhan pajak secara langsung dipengaruhi oleh nilai religiusitas.

Penelitian ini mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Johnson *et al.* (2001) individu memiliki komitmen terhadap agamanya. Sikap yang ada pada seseorang akan memperlihatkan seberapa besar komitmen terhadap agamanya. Sehingga sikap seseorang tersebut akan mempengaruhi tindakan membayar pajak. Penelitian ini juga memperkuat pernyataan yang dikemukakan oleh Woarthington *et al.* (2003) bahwa religiusitas atau komitmen terhadap agama bisa dilihat dari dua aspek yaitu interpersonal dan intrapersonal. Interpersonal bisa dilihat dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan yang dianutnya. Intrapersonal bisa melihat keyakinan yang ada dari dalam seseorang terhadap nilai-nilai agamanya.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Benk *et al.* 2016, penelitian Utama dan Dudi (2016) serta penelitian yang dilakukan

oleh Basri dan Surya (2014). Nilai religiusitas akan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak seseorang. Seseorang yang memiliki nilai religiusitas yang tinggi akan memiliki nilai-nilai moral, etika dan tingkah laku sesuai dengan tuntunan agama yang mereka anut. Oleh karena itu salah satu langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan menanamkan nilai-nilai religiusitas sejak dini.

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis kedua sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dilihat dari gambar 5.1 untuk menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansi $P < 0,01$ dengan nilai $\beta = 0.42$. Kepatuhan pajak secara langsung dipengaruhi oleh nilai sanksi.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini mendukung slippery slope theory yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sanksi (Kirchler, Hoelzl, dan Wahl, 2008). Wajib pajak akan membayar pajak ketika adanya ancaman sanksi. Sanksi perpajakan merupakan alah pencegah agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian ini mendukung beberapa hasil penelitian terdahulu. Diantara penelitian terdahulu yang menguji pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak yaitu Zelmiyanti (2015), Basri dan Surya (2014), Liu (2014), Palil dan Ahmad (2011), Sander *et al.* (2008), dan Alm (1991). Penelitian ini juga mendukung teori rational expectation (Allingham dan Sandmo, 1972) yang menyatakan bahwa pembayar pajak mempertimbangkan kemungkinan akan diperiksa dan didenda dalam kasus penggelapan pajak. Wajib pajak akan patuh membayar pajak ketika adanya

kemungkinan besar pemeriksaan serta ada sanksi.

Wajib pajak kendaraan bermotor akan patuh membayar pajak ketika adanya sanksi. Sanksi keterlambatan 2% ternyata memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak memandang bahwa dengan adanya sanksi biaya yang dikeluarkan disaat membayar pajak akan lebih tinggi. Sehingga wajib pajak lebih memilih untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. H_1 terdukung. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Benk *et. al.*, (2016), Utama dan Dudi (2016) dan penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Surya (2014).
- 2) Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sehingga H_2 terdukung. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Zelmianti (2015), Basri dan Surya (2014), Liu (2014), Palil dan Ahmad (2011), dan penelitian yang dilakukan oleh Sander *et. al.*, (2008).

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M.G. dan A. Sandmo. 1972. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics* 1(3): 323-338.
- Alm, J dan C., McClellan. 2012. Moral perpajakan and Tax Compliance From the Firm's Perspective. *Kyklos* 65:(1).1-17.
- Andreoni, J. B. Erard dan J. Feinstein. 1998. Tax Compliance, *Journal of*

Economic Literature. 36 (2): 818-860.

- Asnawi, M., Z. Baridwan, Supriyadi, dan E. Nahartyo. 2009. *Analisa Keputusan Kepatuhan Pajak: Strategi Audit Random, Perceived Probability of Audit dan Pemahaman Etika Pajak (Studi Eksperimen Laboratorium)*. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi 12, Palembang.
- Basri, Yesi Mutia dan Surya, Raja Andri Satriawan. 2014. Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Pajak. *Akuntabilitas*, Vol. VII No. 3 Des 2014 hal 162-176.
- Benk, Serkan., Tamer Budak., Bahadir Yuzbasi., dan Raihana Mohdali. 2016. The Impact of Religiosity on Tax Compliance Among Turkish Self Employed Taxpayers. *Religions*. 2016, 7, 37.
- Bobek, D., Donna, Charles F. Kelliher, dan Amy M. Hageman. 2013. Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*. 115:451-468.
- Budiningrum, E.W. 2014. Pengaruh Norma - Norma Sosial Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*, Volume 15(2): 161-177.
- Cahyonowati, N., D., Ratmono, dan Faisal. 2012. Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: 136-153.
- Cummings, R. G., J. M. Vazquez, M. McKee, dan Torgler, B. 2007. Moral

- perpajakan Effect Tax Compliance: Evidence From Surveys and an Artefactual Field Experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 447-457.
- Ghosh, D. dan T. L. Crain. 1996. Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. *Behavioral Research in Accounting*, 8 (Supplement 1996): 219-244.
- Harinurdin Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Bisnis & Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Mei-Agustus. 16 (2): 96-104.
- Johnson, B. R., Jang, S. J., Larson, D. B., dan De Li, S. 2001. Does Adolescent Religious Commitment Matter? A Reexamination of the Effects of Religiosity on Delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(1), 22-44.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online. (n.d) Retrieved Oktober 22, 2013, from <http://kamusbahasaindonesia.org/patuh>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online.(n.d) Retrieved Oktober 22, 2013, from <http://kamusbahasaindonesia.org/sanksi>.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., dan Wahl, I. 2008. Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.
- Liu, Xin. 2014. Use Tax Compliance: The Role Of Norms, Audit Probability, and Sanction Severity. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*18(1): 65-80.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Mulder, L. B., Verboon, P., & De Cremer, D. 2009. Sanctions and moral judgments: The moderating effect of sanction severity and trust in authorities. *European Journal of Social Psychology*, 39, 255-269
- Murphy, K. 2004. The role of trust in nurturing compliance: A study of accused tax avoiders. *Law and Human Behavior*, 28, 187-209
- Palil.M dan A. Fariq Mustapha. 2011. The Evaluation and Concept of Tax Compliance in Asia and Europe. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 5(11): 557-563.
- Sanders, D.L., Phillip M.J.R dan Govind S.I. :2008. *Influence Accountability And Penalty Awareness on Tax Compliance*, *Journal Of The American Taxation Association* 30(2): 1-20.
- Song, Y.D., dan Yarbrough, T.,E. 1978 tax ethics and tax payer attitudes: a survey. *Public Administration Review*: 442-452.
- Torgler, B., dan Scheneider, E. 2004. Attitudes Towards Paying Taxes In Austria: An Emperical Analysis. *Emperica*: 231-250
- Torgler, B. 2004. Moral Suasion: An Alternative Tax Policy Strategy? Evidence From a Controlled Field Experiment in Switzerland. *Econ. Gov* 5:235-253.
- _____. 2006. The Importance of Faith: Moral perpajakan and Religiosity. *Journal of Economic Behaviour & Organization* 61:81-109.
- Utama, Andika dan Dudi Wahyudi. 2016. Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. Edisi 6 No.2 April-Jul 2016, p 01-18
- Verboon, P dan van Dijke, M. 2011. When do severe sanctions enhance compliance?

The role of procedural fairness. *Journal of Economic Psychology* 32 hal 120–130

Worthington, E. L., Jr., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., Schmitt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., dan O'Connor, L. 2003. The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 50(1), 84-96.

Zelmiyanti, Riri., 2015. Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tesis. Universitas Gadjah Mada.

Zelmiyanti, Riri., 2016. Keadilan Prosedur dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan JRAK* Vol 4, No. 3 2016 hal 1-11.

<http://bapenda.jabarprov.go.id/anugerah-pajak-kendaraan-bermotor-2016/>
Diakses 27 februari 2017

<http://otomotif.news.viva.co.id/news/read/770916-ini-jumlah-sepeda-motor-di-indonesia> Diakses 27 Februari 2017

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

